

PERANAN MODAL VENTURA SEBAGAI ALTERNATIF PEMBIAYAAN USAHA KECIL DAN MENENGAH

THE ROLE OF VENTURE CAPITAL AS AN ALTERNATIVE FINANCIAL SUPPORT FOR SMALL AND MEDIUM ENTREPRENEURS

Oleh: Safrina ^{*)}

ABSTRACT

The existence of venture capital in Indonesia cannot be separated from an idealism to develop small and medium businesses as a pillar of the economy. This paper aims to evaluate the role of venture capital as an alternative financial support for small and medium entrepreneurs, particularly the role of PT Sarana Aceh Ventura (PT SAV). This research applies a descriptive analysis method with a juridical and empirical approach. The research findings are that there are many obstacles in the implementation process which resulted in the financing is still unfamiliar to small businesses, the unique characteristic of venture capital as an active investment that shows through mentoring is not applied and the form of small businesses in Indonesia that is mostly family business becomes problems when it is faced to an active investment that needed partnership between companies and businesses.

Keywords: Venture Capital, Alternative Financial.

PENDAHULUAN

Modal ventura merupakan bentuk pembiayaan aktif yang ditandai dengan keterlibatan Perusahaan Modal Ventura (PMV) ke dalam manajemen Perusahaan Pasangan Usaha (PPU). Keterlibatan ini menjadi karakteristik khas yang dapat menjadi solusi dalam mengatasi kelemahan yang umumnya dihadapi oleh Usaha Kecil Menengah (UKM), yaitu kemampuan dalam pengelolaan manajemen perusahaan.

Keterlibatan perusahaan tersebut diharapkan dapat mendukung pengusaha untuk menjalankan usahanya dan menggunakan serta memanfaatkan modal secara optimal dan tepat sasaran sehingga tujuan untuk pemberdayaan UKM dapat terwujud.

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi peranan modal ventura sebagai alternatif pembiayaan bagi UKM, khususnya peran PT Sarana Aceh Ventura (PT SAV) sebagai satu-satunya perusahaan di Propinsi Aceh yang menerapkan prinsip-prinsip modal ventura.

PEMBAHASAN

1) Pengertian Modal Ventura

Istilah modal ventura berasal dari Bahasa Inggris, yaitu *venture capital*. *Venture* berarti usaha yang mengandung risiko, sedangkan *capital* adalah modal. Modal ventura diartikan sebagai penanaman modal pada suatu perusahaan, yang umumnya baru berkembang atau akan memulai usahanya, yang mengandung risiko.

Di Indonesia, dasar hukum keberadaan pembiayaan modal ventura diatur melalui Keputusan Presiden (KEPRES) No. 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan dan Keputusan Menteri Keuangan (KEPMENKEU) Nomor 1251/KMK.013/1988 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan. Adapun pengertian modal ventura termuat dalam Pasal 1 ayat (11) KEPRES, yaitu lembaga modal ventura adalah suatu usaha pembiayaan dalam bentuk penyertaan modal ke dalam suatu perusahaan yang menerima bantuan pembiayaan untuk jangka waktu tertentu.

Neil Cross, mantan pimpinan dari *European Venture Capital Association*, memberikan pengertian modal ventura sebagai suatu pembiayaan yang mengandung risiko, yang biasanya dilakukan dalam bentuk partisipasi *equity*, terhadap perusahaan-perusahaan yang mempunyai potensi berkembang yang tinggi. Dia menambahkan bahwa perusahaan modal ventura menyediakan beberapa nilai tambah dalam bentuk bantuan manajemen dan kontribusinya terhadap keseluruhan strategi perusahaan. Risiko yang relatif tinggi akan dikompensasikan dengan kemungkinan pengembalian (*return*) investasi yang tinggi pula, yang biasanya diperoleh melalui *capital gain* (penambahan modal) yang bersifat *medium term* (jangka menengah)¹.

Modal ventura merupakan jenis pembiayaan yang disediakan sebagai '*risk capital*' ditujukan kepada perusahaan yang mempunyai gagasan yang unik tanpa kewajiban pemberian jaminan. Dasar utama pembiayaan jenis ini terletak pada keyakinan terhadap kekuatan gagasan dan keyakinan

^{*)} Safrina, S.H.,LL.M. adalah Dosen Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala.

¹ Munir Fuadi, *Hukum tentang Pembiayaan Dalam Teori dan Praktek*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm. 109.

bahwa PPU akan berkembang dan memperoleh keuntungan dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Untuk mengantisipasi risiko yang mungkin terjadi investasi modal ventura membutuhkan orang-orang dengan beragam keahlian, sehingga bermanfaat bagi peran aktif *venture capitalist* dalam membangun, mengembangkan, dan merealisasikan prospek bisnis PPU yang memiliki risiko cukup tinggi dan sumber daya yang terbatas.

Venture Capitalist Officer (VCO) salah satu divisi dalam pembiayaan modal ventura yang bertugas mengawasi pelaksanaan pembiayaan termasuk memastikan agar PMV memperoleh keuntungan yang diharapkan dan agar PPU yang berada di bawah supervisinya mendapatkan dana dan pembinaan yang baik dan benar.

Modal ventura juga merupakan investasi aktif dimana pemberian modal usaha biasanya disertai dengan keterlibatan PMV ke dalam manajemen PPU sehingga diharapkan dapat mengamankan investasi dan memberikan nilai tambah kepada PPU.² Ada dua bentuk bantuan manajemen yang dapat diberikan yaitu pembinaan manajemen dan pendampingan manajemen.

Pembinaan manajemen dapat dilakukan secara langsung ataupun tidak langsung, secara langsung dilakukan dengan mengunjungi PPU untuk memberikan masukan dalam rangka peningkatan kinerja perusahaan. Pembinaan secara tidak langsung dilakukan dengan cara mengikutsertakan perusahaan dalam pelatihan (*training*) dan pendidikan yang bertujuan meningkatkan kemampuan manajerial dan pemasaran perusahaan.

Kegiatan pendampingan dan pengembangan PPU merupakan salah satu kekuatan dan nilai tambah bagi pembiayaan modal ventura, yang meliputi:

- a. Konsultasi, perancangan dan implementasi sistem SDM, akuntansi, keuangan, dan manajemen umum.
- b. Usulan perbaikan usaha sesuai dengan jenjang dan kondisi PPU.

² Lia, Dis, *Modal Ventura Juga Ok*, Harian Kompas, Rabu 11 Mei 2005.

- c. Pendeteksian "early warning signal" atas masalah yang mungkin timbul dan mengambil tindakan yang diperlukan.³

Pendampingan juga merupakan karakteristik modal ventura yang membedakannya dengan jenis pembiayaan lain. Di samping itu modal ventura merupakan investasi yang bersifat sementara. Setelah masa waktu yang telah ditentukan⁴ PMV akan menarik kembali modal (*divestasi*) dan diharapkan perusahaan yang bersangkutan sudah dapat mencapai suatu tingkat pertumbuhan yang diinginkan dan pihak PMV telah memperoleh keuntungan berupa penambahan modal (*capital gain*)⁵. Persyaratan *divestasi* diatur di dalam Pasal 4 ayat (2) KEPMENKEU dimana perusahaan disyaratkan melakukan penarikan modal tidak melebihi jangka waktu 10 (sepuluh) tahun. Mekanisme *divestasi* dilakukan jika bentuk pembiayaan yang dilakukan dengan pola penyertaan saham atau obligasi konversi. Akan tetapi terhadap pembiayaan dengan pola bagi hasil, umumnya jangka waktu pembiayaan berakhir sesuai dengan yang diperjanjikan dan kemudian dapat diperpanjang berdasarkan hasil evaluasi PMV terhadap kinerja dan kemampuan pengembalian oleh PPU⁶.

David Goldstone dalam bukunya *Venture Capital Handbook* menuliskan, yang membedakan antara modal ventura dengan lembaga pembiayaan lain adalah keterlibatan perusahaan modal ventura dalam perusahaan pasangan usaha dengan tujuan jangka panjangnya untuk memperoleh keuntungan⁷.

2) Pembiayaan Modal ventura pada PT Sarana Aceh Ventura (PT SAV)

PT Sarana Aceh Ventura (PT SAV), merupakan Perusahaan Modal Ventura Daerah (PMVD) yang didirikan pada tahun 1995 dan berlokasi di kota Banda Aceh. PT SAV adalah salah satu dari 26 PMVD di seluruh Indonesiayang didirikan PT Bahana Artha Ventura (PT BAV) yang

³<http://www.bahana.co.id/bav/>, diakses tanggal 4 April 2009.

⁴ Berdasarkan KEPMENKEU, Pasal 4 ayat 2 penyertaan modal tidak boleh melebihi jangka waktu 10 (sepuluh) tahun.

⁵ Hoedion Kadarisman, *Modal Ventura Alternatif Pembiayaan Usaha Masa Depan*, IBEC, Jakarta, 1995, hlm. 144-145.

merupakan salah satu anak perusahaan PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (PT BPUI).⁸ PT BPUI adalah BUMN yang ditugaskan oleh pemerintah untuk mengembangkan usaha kecil menengah dan koperasi melalui pembiayaan modal ventura⁹. Salah satu tujuan pendirian PMVD di Indonesia adalah untuk menjangkau usaha kecil yang berada di daerah dalam memudahkan mereka mendapatkan permodalan dengan sistem modal ventura.

a. Penyertaan dan pinjaman modal

Mekanisme pelaksanaan pembiayaan modal ventura didahului oleh perjanjian antara PMV dan PPU. Pada umumnya PPU yang berinisiatif mengajukan pinjaman modal usaha, baik untuk memulai ataupun untuk mengembangkan usaha. Akan tetapi, terkadang PMV juga aktif untuk menawarkan pinjaman modal terutama untuk usaha-usaha yang telah mempunyai nama dan membutuhkan modal tambahan untuk pengembangan usaha.

Pada umumnya sistem modal ventura dikenal sebagai penyertaan modal, akan tetapi PT SAV menggunakan istilah pinjaman. Penggunaan istilah pinjaman (*loan*) dan penyertaan modal memberi arti yang berbeda dilihat dari proses penerapannya maupun dari tanggung jawab PMV. Dalam penyertaan modal ada tanggung jawab moral yang timbul sebagai pihak yang ikut memiliki perusahaan, implikasinya diharapkan akan timbul tanggung jawab bersama untuk memajukan PPU, apalagi jika pendampingan manajemen dilakukan maka PMV dapat sekaligus terlibat secara aktif dalam mengembangkan usaha PPU. Akan tetapi jika bentuk pembiayaan adalah pinjaman, maka selama pinjaman dikembalikan disertai dengan bunga atau diistilahkan dengan system bagi hasil, sudah memuaskan PMV tanpa perlu mengetahui apakah pengembalian pinjaman diperoleh dari kegiatan usaha atau bukan, atau apakah kegiatan usaha tersebut berjalan atau tidak.

⁶Riza Aqli, VCO PT SAV, wawancara tanggal 20 April 2009.

⁷ Gladstone, David, *Venture Capital Hand Book*, Prentice Hall, New Jersey, 1988, hlm.4.

⁸ PT SAV didirikan berdasarkan akta notaris nomor 291 tanggal 27 Juli 1995 dengan pengesahan anggaran dasar dari Menteri Kehakiman RI Nomor c2-9136 ht 01.01 Tahun 1995 tanggal 28 Juli 1995 dan izin operasi dari Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 377/KMK.0.17/1995 tanggal 4 Agustus 1995.

b. Jaminan

Walaupun modal ventura pada prinsipnya tidak membebankan jaminan pada PPU akan tetapi PT SAV menetapkan jaminan dalam perjanjian. Adapun bentuk jaminan adalah:

1. Penyerahan seluruh tagihan-tagihan PPU yang ada pada PT SAV yang dikemudian hari akan timbul sehubungan dengan pengembangan usaha pihak kedua sesuai dengan perjanjian
2. Menjamin seluruh aset usaha yang dibeli dari dana PT SAV dalam rangka pengembangan usaha PPU
3. Pemasangan hak tanggungan atas tanah beserta asset yang ada di atasnya didasari atas sertifikat hak milik, dengan nilai jaminan yang diperkirakan oleh PT SAV.
4. Jaminan lain yang dianggap perlu oleh pihak pertama¹⁰.

c. Pendampingan manajemen

PT SAV menetapkan kewajiban PPU untuk membayar *provisi fee* dan *managemen fee* (sebesar 2 %) yang termuat di dalam perjanjian. *Provisi fee*, biaya administrasi adalah biaya yang digunakan untuk pengurusan segala dokumen perjanjian, sedangkan *managemen fee* adalah biaya yang dikeluarkan atas bantuan manajemen yang diberikan oleh PMV kepada PPU. Dalam perkembangannya *provisi dan manajemen fee* ditiadakan karena kenyataannya bantuan manajemen sulit dan tidak pernah diberikan dan juga karena kurangnya sumber daya manusia di pihak PMV yang dapat melakukan pembinaan kepada PPU sehingga perlu dicarikan solusi bentuk bantuan seperti apakah yang dapat mengatasi keterbatasan tersebut. Sehingga PT SAV dapat menerapkan prinsip permodalan sekaligus pendampingan sebagaimana konsep pembiayaan modal ventura.

Pembinaan manajemen merupakan bentuk bantuan yang paling mungkin dilakukan. PT SAV dapat menerapkan bentuk kombinasi antara pembinaan secara langsung dan tidak

⁹ Sri Lestari Rahayu, "Analisis Peranan Modal Ventura dalam Mengembangkan UKM di Indonesia, Kajian Ekonomi dan Keuangan", Jurnal, 2005, hlm. 79.

¹⁰ Pasal 14 Perjanjian Pembiayaan Modal Ventura antara PT SAV dan PPUnya.

langsung. Pembinaan secara langsung dilakukan dengan kunjungan ke PPU yang dapat dilakukan secara berkala, dan juga dapat dilakukan dengan cara memberikan saran-saran sesuai dengan kebutuhan PPU, misalnya jika perusahaan belum memiliki bentuk manajemen keuangan yang memadai maka PMV akan memfasilitasi dengan menunjukkan cara-cara yang bisa digunakan PPU. Pembinaan secara tidak langsung dapat diberikan dalam bentuk informasi mengenai pelatihan dan pameran yang dapat diikuti oleh PPU dalam upaya pemasaran hasil produksi.

Dalam upaya pengembangan usaha kecil perlu adanya upaya untuk merubah paradigma dari pemberian pinjaman yang hanya fokus pada pembiayaan menjadi pendampingan atau kemitraan. Kemitraan dalam bentuk pembinaan manajemen dapat menjadi kekuatan bagi perusahaan modal ventura untuk memajukan sekaligus memantau pembiayaan yang diberikan kepada PPU. Bantuan dalam bentuk pelatihan-pelatihan tentang teknis manajerial, produksi, pemasaran dan hal-hal lain yang dibutuhkan PPU, dapat dilakukan melalui kerjasama dengan pemerintah daerah atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang peduli dengan pemberdayaan ekonomi masyarakat kecil, misalnya dengan mengadakan pelatihan-pelatihan atau melibatkan PPU dalam pameran-pameran promosi bagi usaha kecil dengan memberi kemudahan bagi mereka dalam mengikuti pameran tersebut.

d. Divestasi

Dalam perjanjian antara PT SAV dengan PPU tidak terdapat pasal yang mengatur tentang divestasi, yang ada hanya pengaturan mengenai jangka waktu pembiayaan dimana para pihak sepakat pinjaman pembiayaan ini berlangsung untuk jangka waktu yang disepakati. Hal ini dipahami karena umumnya pola pembiayaan bagi hasil yang diterapkan dalam modal ventura sehingga jangka waktu pembiayaan yang menghentikan keterlibatan PMV dengan PPU.

3) Peran PT SAV dalam Mendukung UKM

Pembiayaan modal ventura menerapkan prinsip penyertaan modal, baik secara langsung maupun tidak langsung. Akan tetapi dalam prakteknya, bentuk pembiayaan yang dijalankan PT SAV bukanlah penyertaan modal melainkan pinjaman dengan prosedur yang hampir sama dengan kredit yang diterapkan oleh bank, diantaranya persyaratkan jaminan dalam bentuk asset yang pada prinsipnya tidak dikenal dalam pembiayaan modal ventura. Penetapan jaminan pada dasarnya menyalahi prinsip modal ventura, akan tetapi dengan mempertimbangkan bentuk perjanjian yang mirip dengan kredit perbankan dan penerapan system bagi hasil maka penetapan jaminan dianggap wajar. Konsekuensi dari penetapan jaminan pendampingan sebagai wujud pengawasan tidak dibutuhkan karena jaminan dapat mengamankan investasi dan setiap saat dapat dieksekusi jika terjadi tunggakan.

Dengan mendasarkan pada idealisme modal ventura di Indonesia sebagai pendukung pengembangan UKM maka perlu dicarikan alternatif bagi PPU yang tidak mampu memberikan jaminan. Sehingga pembiayaan modal ventura dapat menjangkau semua kalangan. Salah satu yang bisa dilakukan adalah dengan menerapkan jaminan menjadi pilihan bagi PPU, maksudnya jika PPU tidak membutuhkan pendampingan maka jaminan menjadi keharusan tetapi jika pendampingan dilakukan maka jaminan ditiadakan, karena pendampingan dapat diartikan sebagai wujud dari jaminan dengan cara pengawasan terhadap PPU dalam mengelola usaha termasuk penggunaan keuangan. Penelitian menemukan bahwa kenyataannya belum ada solusi dari PT SAV bagi PPU yang tidak dapat memberikan jaminan bahkan jaminan menjadi salah satu persyaratan utama untuk mendapatkan pinjaman.

Dalam kaitannya dengan metode pendampingan yang tidak dilakukan dengan alasan kurangnya sumber daya manusia dari pihak PMV, PT SAV dapat mencontoh apa yang dilakukan oleh PT Permodalan Nasional Mandiri (PNM) melalui anak perusahaan PT PNM Venture Capital (PNM VC). Melalui program incubator, PT PNM VC bekerjasama dengan badan atau lembaga inkubator bisnis khususnya yang didirikan di lingkungan Perguruan Tinggi

dengan spesialisasi masing-masing diantaranya bidang Agribisnis, Teknologi Informasi, Manajemen dan lain-lain. Kerjasama ini dikhususkan bagi usaha yang masih dalam tahap pemula yang sedang atau ingin melakukan penelitian/pengembangan dan belum memasuki tahap komersial. PPU bekerja sama dengan lembaga incubator dengan pendampingan oleh PNM VC hingga mampu melakukan kegiatan produksi dan selama masih dalam masa inkubasi PPU tidak harus berbentuk badan hukum¹¹.

Selain itu pengawasan (*monitoring*) merupakan bentuk lain dari pendampingan dan pembinaan yang dapat dilakukan oleh perusahaan modal ventura, berbeda dengan lembaga perbankan yang memberikan kredit, dimana tanggung jawab bank dalam mengawasi penggunaan pinjaman modal tidak dilakukan. Walaupun saat ini ada upaya dari perbankan untuk mulai melibatkan diri dalam upaya pengembangan industri kecil menengah yang merupakan wujud dari tanggung jawab sosial (*Corporate Social Responsibility (CSR)*), akan tetapi bentuk pendampingan seperti yang diterapkan dalam modal ventura sulit dilakukan oleh perbankan. Dengan demikian semestinya perusahaan modal ventura dapat melihat ini sebagai kekuatan mereka dalam persaingan mendapatkan PPU.

Akan tetapi PPU juga berkontribusi terhadap sulitnya dilakukan pendampingan terutama disebabkan pemahaman PPU tentang makna pendampingan manajemen. PPU masih menganggap bahwa pendampingan manajemen sebagai upaya PMV untuk ikut campur dalam mengelola usaha. Hal ini disebabkan karena pada umumnya UKM di Indonesia merupakan usaha keluarga yang juga dikelola dengan metode kekeluargaan sehingga sulit untuk melibatkan pihak luar dalam pengelolaan usaha. Dalam hal ini perlu juga diupayakan memberikan pemahaman mengenai prinsip-prinsip modal ventura sehingga dapat memahami konsekuensi dari penyertaan modal. PPU juga diharapkan membuka diri (transparan) dan mendapat pengawasan dari pemilik modal yaitu perusahaan modal ventura¹².

¹¹www.pnm.co.id, diakses tanggal 11 April 2009.

¹²Bahauddin Barus, *Modal Ventura untuk Usaha Kecil Menengah*, disampaikan pada Seminar Nasional tentang Undang-Undang Perbankan di Indonesia.

Mengacu pada KEPMENKEU No. 1251/1988 Pasal 4 huruf (b) bahwa pembiayaan modal ventura ditujukan untuk perusahaan yang pada tahap awal usahanya mengalami kesulitan pendanaan. Kenyataannya PT SAV tidak dapat mengakomodir aturan tersebut dengan mempertimbangkan risiko yang akan dihadapi perusahaan jika memberikan pinjaman kepada usaha yang baru berjalan. PPU umumnya merupakan perusahaan yang sudah menjalankan usaha. Hal ini merupakan salah satu bentuk pengurangan risiko karena PPU dianggap telah memiliki sistem manajemen yang mendukung penggunaan dana sesuai dengan kebutuhan usaha¹³.

Setidaknya ada dua faktor yang menyebabkan PMV mampu bertahan, yaitu kemampuan modal yang cukup memadai dan pembiayaan yang fokus pada usaha kecil.¹⁴ Pembiayaan yang terfokus pada usaha kecil dengan nilai nominal yang relatif kecil, membuat modal yang dibutuhkan untuk kelancaran penyaluran pembiayaan bagi perusahaan pasangan usaha tidak besar. Akan tetapi disadari bahwa permodalan tetap menjadi kendala bagi eksistensi perusahaan modal ventura.

Dalam upaya untuk mengembangkan PMVD pemerintah memberikan dukungan melalui pembebasan pajak atas penghasilan atas laba yang diterima PMV. Melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 62 Tahun 1992 dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 250/KMK.04/1995, yang kemudian dijabarkan dalam Surat Edaran (SE) Dirjen Pajak Nomor SE-33/PJ.4/1995 tanggal 21 Juni 1995, pemerintah memotivasi PMV dalam bentuk insentif yang berupa fasilitas pembebasan objek pajak penghasilan (PPh) atas bagian laba yang diterima PMV dari penyertaan modal pada PPU. Adapun persyaratan sebagai berikut:

1. Perusahaan Pasangan Usaha (PPU) dari Perusahaan Modal Ventura (PMV) berusaha dalam sektor-sektor usaha tertentu termasuk perusahaan kecil menengah.

¹³Zulfan Dlisyah, Manager PT SAV, tanggal 7 Oktober 2008.

¹⁴Fatkhul Maskur, *Peran Strategis Modal Ventura bagi Perkembangan Usaha Kecil*, diakses tanggal 4 April 2009.

2. Perusahaan Pasangan Usaha (PPU) tersebut bukan perusahaan yang telah menjual sahamnya di Bursa Efek Indonesia¹⁵.

Kebijakan ini merupakan bentuk dukungan yang diberikan kepada PMV karena pemerintah juga menyadari risiko pembiayaan modal ventura. Bentuk intensif tersebut kenyataannya hanya memberi keuntungan kepada PMV dan tidak memberikan efek apapun untuk perkembangan PPU, PMV tetap menerapkan pola yang sama seperti pada kredit bank dengan membebankan jaminan dan tidak adanya pendampingan yang diberikan kepada PPU.

Salah satu kendala perkembangan UKM di Indonesia adalah selain ketidakmampuan dalam mengelola usaha dan keuangan, juga karena pengusaha kecil tidak dipersiapkan untuk mandiri. Ketergantungan terhadap pembiayaan masih sangat terasa. Apapun bentuk pembiayaan yang dipilih, baik pola bagi hasil atau penyertaan saham dan obligasi konversi maka yang tidak kalah pentingnya adalah mempersiapkan PPU untuk mandiri dan itu semua sangat tergantung kepada tanggung jawab moral PMV dalam mempersiapkan PPU. Akan tetapi dalam hubungannya dengan pembiayaan yang diterapkan oleh PT SAV, divestasi menjadi tidak penting karena umumnya PPU adalah usaha yang sudah berjalan dengan risiko yang relatif kecil. Tanpa dilakukan pendampingan dan persiapan untuk mandiri setelah divestasi pun usaha PPU akan tetap berjalan, atau dengan kata lain bahwa kemajuan PPU tidak dapat diukur dari investasi yang dilakukan oleh PT SAV.

Pada dasarnya pembahasan tentang modal ventura dan perusahaan pasangan usaha dalam kedudukannya sebagai perseroan tidak dapat dilepaskan dari Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. Peraturan tersebut dapat menjadi dasar untuk menjawab berbagai permasalahan dalam modal ventura, seperti manajemen perusahaan yang dapat dikuasai oleh PMV, bentuk saham dan sebagainya terutama jika bentuk pembiayaan yang dipilih adalah penyertaan saham dan obligasi konversi dan kemungkinan dilakukan divestasi. Memang

¹⁵Bahauddin Darus, *Modal Ventura untuk Usaha Kecil-Menengah*, disampaikan pada Seminar Nasional tentang Undang-Undang Perbankan di Indonesia.

dibutuhkan penafsiran-penafsiran untuk disesuaikan dengan modal ventura sebagai lembaga pembiayaan.

PENUTUP

Penelitian ini menyimpulkan bahwa PT SAV dapat berperan sebagai alternatif lembaga pembiayaan dalam mendukung pengembangan UKM yang umumnya sulit mendapatkan akses permodalan ke lembaga perbankan. Akan tetapi dalam pelaksanaannya masih banyak kendala yang dihadapi terutama terkait dengan penerapan prinsip-prinsip modal ventura sebagai pembiayaan aktif termasuk diantaranya penerapan jaminan dan pendampingan. Prinsip-prinsip tersebut masih sulit dilaksanakan yang kemudian memunculkan pertanyaan peranannya sebagai perusahaan yang menerapkan prinsip-prinsip modal ventura yang di Indonesia secara hukum mendapat dukungan dari pemerintah untuk melaksanakan prinsip-prinsip tersebut. Selain itu bagi PPU pinjaman modal usaha melalui PT SAV memiliki prosedur yang tidak sulit dan relatif cepat jika dibandingkan dengan kredit bank. Hal ini yang menjadi salah satu alasan mengapa PPU yang umumnya pengusaha kecil memilih untuk mengajukan pinjaman pada PT SAV.

Di samping itu kurang memadainya peraturan mengenai modal ventura juga berpengaruh pada konsep seperti apa yang dijalankan perusahaan modal ventura di Indonesia. Peraturan yang ada belum dapat mengakomodir sistem modal ventura yang memiliki karakteristik yang berbeda dengan lembaga pembiayaan pada umumnya. Sehingga keberadaan peraturan mengenai pelaksanaan pembiayaan modal ventura sangat diharapkan terutama jika ingin mengembangkan system ini sebagai salah satu upaya untuk mengembangkan UKM.

DAFTAR PUSTAKA

Bovaird, Chris, 1991, *Venture Capital Finance*, Great Britain.

- Darus, Bahauddin, "Modal Ventura untuk Usaha Kecil-Menengah," Makalah Seminar Nasional Tentang Undang-Undang Perbankan di Indonesia, Jakarta.
- Dipo, Handowo, 1993, *Sukses Memperoleh Dana Usaha Dengan Tinjauan Khusus Modal Ventura*, Graffitti, Jakarta.
- Fuadi, Munir, 2002, *Hukum tentang Pembiayaan Dalam Teori Dan Praktek*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- _____, 1997, *Pembiayaan Perusahaan Masa Kini*, Citra Aditya Bakti , Bandung.
- Gladstone, David, 1988, *Venture Capital Hand Book*, Prentince Hall, New Jersey.
- Hartono, Sunaryati, 1993/1994, *Laporan Akhir Tim Pengkajian Tentang Modal Ventura Sebagai Alternatif Pembiayaan Usaha Kecil*, BPHN, Jakarta.
- Kadarisman, Hoedion, 1995, *Modal Ventura Alternatif Pembiayaan Usaha Masa Depan*, IBEC, Jakarta.
- Lorenz, Tony, 1985, *Venture Capital Today A Guide To The Venture Capital In The United Kingdom* (Cambridge, Wood Head-Foulkner Ltd).
- Muhammad, Abdulkadir, Rilda Murniati, 2004, *Segi Hukum Lembaga Keuangan Dan Pembiayaan*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Rahayu, Sri Lestari, 2005, *Analisis Peranan Perusahaan Modal ventura dalam Mengembangkan UKM di Indonesia*, Kajian Ekonomi dan Keuangan.
- Rahman, Hasanuddin, 2003, *Segi-Segi Hukum dan Manajemen Modal Ventura*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Venture, Bahana Artha, 1995, *Aspek-Aspek Hukum Pembiayaan Dengan Modal Ventura*, Bahana, Jakarta.

Surat Kabar

- Lia, Dis, *Modal Ventura Juga Ok*, Harian Kompas, Rabu 11 Mei 2005.

Lery Wongsonegoro, *Mengenal Lebih Dekat Perusahaan Modal Ventura*, Harian Republika,
Jum'at 15 Oktober 2004.

Majalah Manajemen dan Usahawan, Nomor 9 September 1994.